

## Edukasi Pajak Berbisnis Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Second Product Di Desa Purwamekar

Sintia Ayuandira Rahayu, Nadya Putri Saylendra, S.PD., M.PD

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Buana Perjuangan Karawang

[ak19.sintiarahayu@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak19.sintiarahayu@mhs.ubpkarawang.ac.id)

[Nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id](mailto:Nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id)

### Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang Tahun 2022 merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan secara Hybrid. Tujuan KKN ini adalah untuk memberikan edukasi informasi tentang Pajak Bisnis. Edukasi ini dilakukan karena Para Pelaku Usaha belum memahami pajak daam berbisnis. Metode yang digunakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022 menggunakan metode penelitian observasi kualitatif. Metode penelitian observasi kualitatif dilakukan dengan cara wawancara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Desa Purwamekar. Di Desa Purwamekar terdapat banyak sekali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dari berbagai jenis bidang salah satu nya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah dibidang Furniture yaitu Second Product dengan nama Didi Dijoyo Makmur. Permasalahan yang terjadi pada Usaha Mikro Kecil Menengah adalah Pajak dalam berbisnis. Para pelaku usaha di umkm tersebut masih tergolong rendah dalam informasi wajib pajak dalam bisnis. Pajak dalam berbisnis mempunyai peran sangat penting. Dengan adanya edukasi ini ketika para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah melakukan pajak bisnis dengan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 2 sebesar 0,5% dapat mendorong usaha mikro kecil menengah menjadi besar dan dapat menentukan nilai akhir besar laba. Kegiatan edukasi ini sangat terbatas sehingga program studi akuntansi membuka kesempatan untuk terus berkonsultasi apabila terjadi kendala baik secara langsung atau melalui media sosial.

**Kata Kunci :** Kuliah Kerja Nyata, Usaha Mikro Kecil Menengah Didi Dijoyo Makmur, Pajak Bisnis

### Abstract

*Real Work Lecture (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang in 2022 is a community service activity, which is carried out in a Hybrid manner. The purpose of this KKN is to provide information education about Business Tax. This education is carried out because business actors do not understand taxes in doing business. The method used in the Real Work Lecture in 2022 uses a qualitative observation research method. Qualitative observation research method was conducted by interviewing the perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises in Purwamekar Village. In Purwamekar Village there are lots of Micro, Small and Medium Enterprises actors from various types of fields, one of which is Micro, Small and Medium Enterprises in the field of Furniture, namely Second Product with the name Didi Dijoyo Makmur. The problem that occurs in Micro, Small and Medium Enterprises is Taxes in doing business. The business actors in these MSMEs are still relatively low in information on taxpayers in business. Taxes in business have a very important role. With this education, when Micro, Small and Medium Enterprises perform a business tax in accordance with the provisions of Article 4 Paragraph 2 of 0.5%, it can encourage micro, small and medium enterprises to become large and can determine the final value of the profit. This educational activity is very limited so that the accounting study program opens the opportunity to continue to consult if there are problems, either directly or through social media.*

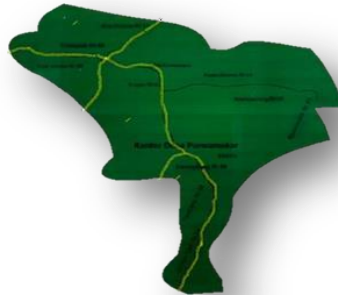
**Keywords:** Real Work Lecture, Micro, Small and Medium Enterprises Didi Dijoyo Makmur, Business

*Tax.*

## **PENDAHULUAN**



Desa Purwamekar merupakan desa yang berada di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Desa Purwamekar terbentuk tahun 1982 yang diawali dengan terbentuknya Desa Balongsari pada tahun 1974. Desa Balongsari dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Balongsari dan Mekarjaya. Kemudian pada tahun 1982 Desa Mekarjaya dibagi menjadi dua yaitu Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar. Sejak saat itulah Desa Purwamekar berdiri.



Luas wilayah desa Purwamekar adalah 4.911.34 Ha (Darat 728,695, Lahan sawah 4.182.645 Ha). Desa Purwamekar terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Cilempuk, dan Dusun Tamiang. Disetiap Dusun terdiri dari 3 Rt dan 1 Rw. Setiap Dusun memiliki penduduk yang sebagian besarnya berbeda, seperti di Dusun Cilempuk yang penduduknya sebagian besar berpendidikan pesantren serta terdapatnya fasilitas rehabilitas narkoba, Dusun Krajan yang sebagian besar penduduknya adalah Pelaku UMKM dari segala bidang, dan yang terakhir Dusun Tamiang yang sebagian besar penduduknya Pegawai Instansi atau Karyawan Swasta.

Usaha Kecil Mikro Menengah atau sering di singkat dengan UMKM merupakan hal yang terpenting, karena UMKM bagian perekonomian dari suatu negara atau daerah tersebut. Menurut

(Tambunan, 2012) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di dalam semua sektor ekonomi. Di Desa Purwamekar terdapat banyak UMKM. UMKM tersebut berkembang di bidang Kuliner, Budidaya Peternakan, Perkebunan dan Furniture. Salah satu UMKM dibidang Furniture yaitu Second Product yang saat ini di Era 5.0 ingin melakukan pemasarannya dengan Go-Digitalisasi, salah satunya dari segi perpajakan dalam berbisnis.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar desa tersebut. Kuliah kerja nyata ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2022. Kegiatan KKN ini sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan tinggi yang salah satunya terdapat “Pengabdian Kepada Masyarakat”. KKN bertujuan untuk memberikan pengetahuan, informasi serta edukasi penelitian kepada masyarakat sekitar khususnya warga Desa Purwamekar.

## **METODE PENELITIAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata Kuliah yang wajib ditempuh oleh Mahasiswa/i Universitas. KKN dilaksanakan pada periode 01 Juli sampai 31 Juli 2022. Tempat KKN di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaksanaan KKN 2022 dilakukan secara Hybrid yaitu perpanduan antara online dan offline dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri”. Dengan adanya KKN, mahasiswa/i dapat memberikan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari selama perkuliahan berupa informasi atau edukasi pada masyarakat sekitar.

Metode yang digunakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022 ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian observasi kualitatif dilakukan dengan cara mewawancarai pelaku usaha UMKM di Desa Purwamekar.

Adapun sasaran dari kegiatan KKN ini adalah UMKM dibidang Furniture yaitu UMKM Second Product yang bernama Didi DiJoyo Makmur. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas lagi terkait perpajakan yang digunakan dalam berbisnis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak adalah suatu kewajiban seluruh warga

negara karena pajak memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Usaha meningkatkan permintaan dalam sebuah negara disektor pajak mempunyai banyak kendala seperti tingkat kepatuhan wajib pajak berusaha/berbisnis masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.



UMKM Didi Dijoyo merupakan UMKM yang berdiri di bidang Second Furniture. Perizinan nya sudah legal dan status nya PT. UMKM ini menjual barang elektronik, alat kantor, alat rumah tangga yang penghasilannya diperoleh masuk kedalam kategori UMKM berdasarkan asset kurang dari Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000. kegiatan yang dilakukan adalah memborong suatu gedung perusahaan yang *failed* dan barang-barang yang ada pada gedung atau perusahaan tersebut dibeli untuk diperjual belikan kepada broker untuk diperdagangkan kembali. Dalam UMKM Didi Dijoyo Makmur ini pajak berusaha / berbisnis nya masih belum sempurna.

Pajak didalam UMKM berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan (PPh) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Pada saat mendaftarkan perusahaan atau badan tempat usaha maka akan mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Didalam SKT tersebut memuat beberapa pajak yang harus dibayarkan seperti PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 Ayat 2 dan PPN. Pengenaan pajak tersebut tergantung kepada jenis bisnis atau usaha yang dijalankan. Tetapi ada beberapa pajak UMKM yang perlu di bayar seperti :

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final

Dalam pasal ini ada pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sesuai dengan jasa atau sumber tertentu seperti jasa sewa tanah / bangunan untuk mendirikan UMKM tersebut, omset penjualan, dan lain sebagainya.

## 2. PPh pasal 21\*

Pasal PPh 21 ini berisi tentang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Contoh nya Untuk penghasilan karyawan menggunakan pasal ini.

## 3. PPh pasal 23\*

Pasal PPh 23 berisi tentang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan untuk transaksi pembelian jasa.

Adapun pentingnya pajak terhadap bisnis atau usaha yang dijalankan oleh seseorang yaitu sebagai berikut :

### 1. Mendorong UMKM Menjadi Besar

Jika UMKM menggunakan pajak dan beroperasi menjadi usaha yang normal maka pajak tersebut dapat dibayar melalui pembayaran ke perbankan. Dengan membayar pajak tersebut, usaha atau bisnis yang sedang beroperasi dengan kategori menengah dapat menjadi kategori besar dan profesional.

### 2. Pajak Dapat Menentukan Nilai Akhir Besar Laba UMKM.

Dalam berbisnis, seorang pengusaha mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban, Jadi pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar sama besarnya dengan laba yang diperoleh , sehingga itu akan optimal.

### 3. Perusahaan Melaksanakan Perencanaan Pajak dalam Manajemen Pajak

Manajemen pajak digunakan untuk salah satu cara tetap memenuhi kewajiban pajak. Manajemen pajak harus diawali dengan perencanaan pajak atau sering disebut sebagai **Tax Planning**. Secara ekonomis, langkah tersebut dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak, sehingga perusahaan tetap untung.

### 4. Pemborosan karena Tidak Kena Pajak

Jika disuatu usaha tidak pernah dikenakan pajak, maka pelaku bisnis didalamnya kurang memahami letak efisiensi pengeluaran perusahaan. Apabila itu terjadi maka akan ada pemborosan dalam segala proses dan bisnis yang sebenarnya dapat menjadi efisien apabila dikaji dan direncanakan dengan matang.

Itulah penting nya pajak dalam sebuah bisnis atau usaha yang dioperasikan oleh pelaku UMKM.

Kebijakan PPh Final UMKM pada PPh pasal 4 Ayat 2 bahwa khusus untuk pelaku UMKM sebesar 0,5% . selain itu tarif PPh Final UMKM dikenakan pada wajib pajak perseorangan dan badan atau usaha dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa di UMKM Second Product Didi Dijoyo Makmur ini, dari program studi Akuntansi memberikan beberapa edukasi mengenai Pajak berbisnis dalam UMKM Second Product yang bernama Didi Dijoyo Makmur.



## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa peran Pajak sangat penting bagi Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah. Kesadaran wajib pajak dalam usaha masih sangat rendah. Perlu ditingkatkan kembali, karena dengan kita membayar pajak usaha / bisnis tersebut akan membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi besar, kemudian dapat menentukan nilai akhir laba dari usaha atau bisnis tersebut dan lain sebagainya. Pajak usaha / bisniss yang digunakan adalah PPh Pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 Ayat 2 dan PPN. Tetapi ada beberapa pajak UMKM yang perlu di bayar seperti Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau Pajak Final, kemudian Pajak 21 dan Pajak 23. tarif yang dikenakan sesuai dengan Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 yaitu sebesar 0,5%.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian rekomendasi dari program studi akuntansi adalah mematuhi pembayaran wajib pajak badan usaha dengan tujuan untuk dapat membuat Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi uaha besar dan profesional. Selain itu pengabdian kepada masyarakat terutama kepada UMKM Second Product sangat terbatas sehingga program studi akuntansi

membuka kesempatan untuk terus berkonsultasi apabila terjadi kendala baik itu bertanya secara langsung atau melalui media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Tambunan, T. (2012). *"Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting"*. Jakarta: LP3ES.

### **Undang-Undang**

Pasal 4 Ayat 2 Undang Undang Tentang Pajak Penghasilan

PPh Pasal 21

PPh Pasal 23

### **Link**

<https://www.trusvation.com>

<https://klikpajak.id/blog/pengaruh-pajak-terhadap-bisnis/>